BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69412
Telepon : 0328 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 135.1/K.JI-26/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMENEP TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020, maka dipandang perlu melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan sejak Tanggal 8 November s/d 8 Desember 2020.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Nomor : /BA.BAWASLU PROV.JI-26/PM.00.02/XI/2020
d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, Nomor: 0189.1/BA.BAWASLU PROV. JI-26/XI/2020 tanggal 6 November 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, bertugas :

a. Menjalankan proses pengawasan pada Tahapan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai selesainya masa Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Jadwal dari KPU Kabupaten Sumenep;
b. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan stake holder dan pihak terkait dalam rangka proses Pengawasan Kegiatan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPU Kabupaten Sumenep;
c. Melaporkan hasil pengawasan kegiatan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sumenep sesuai Alat Kerja Pengawasan yang telah ditentukan secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep bekerja selama 1 bulan dari tanggal 8 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Kabupaten Sumenep;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 7 November 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH, SH
NIP. 19651008 200604 2 004

Lampiran I : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Sumenep
Nomor : 135.1 /**K.JI-26/HK.01.01/XI/2020**
Tanggal : 7 November 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	ANWAR NORIS, SH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pengarah
2.	ABDUR RAHEM, S.Pd.I	Koordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Sumenep	Ketua
3.	JUHARLINAH, SH.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Sekretaris
4.	A. WARITS, S.Sos	Ketua KPU Kabupaten Sumenep	Anggota
5.	TOHAWI	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota
6.	AHMAD ZAINI FARID	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota
7.	JAMAL MALIK	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota
8.	UBAIDILLAH	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota
9.	AKHMAD SUTRISNO	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota
10.	SABTANA ARIE MARDIANA	Staf Bawaslu Sumenep	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP
a/n. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

JUHARLINAH, SH
NIP. 19651008 200604 2 004